

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
09/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB
PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 PADA YAYASAN KASIH KEPRI**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan program sarjana

Disusun oleh:

Nabella Novelina

2018122051

Pembimbing :

Afrianti Elsy Vanomy A.Md., S.E., M.M.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS UNIVERSAL

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabella Novelina

NIM : 2018122051

Program Studi : Akuntansi

Judul TA : Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiat), belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun atau dalam bentuk apapun, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap tugas akhir saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batam,

Yang membuat pernyataan

Nabella Novelina

2018122051

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada Yayasan Kasih Kepri.

Pemerintah mengeluarkan PMK 09 Tahun 2021 yang membantu menunjang insentif wajib pajak yang ada di Yayasan Kasih Kepri. Dengan adanya Peraturan menteri keuangan ini dapat membantu karyawan yang ada di Yayasan Kasih Kepri sebagai wajib pajak dalam insentif pajak penghasilan (PPH 21) Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Yayasan Kasih Kepri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu ; Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Kasih Kepri masih perlu menunjang sosialisasi terhadap karyawan tetap maupun tidak tetap terhadap insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan dalam perhitungan PPH 21 sudah sesuai dengan PMK 09/PMK.03/2021

Kata Kunci : PPh 21, Yayasan Pendidikan, Wajib Pajak, PMK 09/PMK.03/2021

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada Yayasan Kasih Kepri.”** tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada Yayasan Kasih Kepri yang beralamat di Papa mama Residence Blok. A3 No.01–Batam. Tugas akhir dimulai pada bulan Desember 2021 - April 2022. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan program studi Akuntansi Universitas Universal.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir, penulis menerima banyak dukungan dan doa dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang telah membantu penulis dalam perhatian, kasih sayang, semangat dan doa untuk terselesaikannya tugas akhir.
2. Bapak Dr. techn Aswandy, M.T selaku Rektor Universitas Universal yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Dr. Didi Sundiman, S.T., M.M. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Universal.
4. Bapak Hardi Bahar, S.E., M.Si selaku kepala koordinator studi Akuntansi Universitas Universal yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar terlaksananya tugas akhir dengan baik dan benar.
5. Ibu Afrianti Elsyé Vanomy A.Md., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan dan kelancaran tugas akhir.
6. Bapak Hardi Bahar S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

7. Bapak Syarif Hidayah Lubis S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Universitas Universal yang telah memberikan fasilitas, ilmu serta pendidikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Feriyanto Mulyono selaku Ketua Yayasan atas pemberian izin penelitian .
10. Ibu Ratna Florida Sagala, S.Pd selaku Kepala Sekolah Tabgha Mulia atas kerjasama, bantuan, dan dukungan selama peneliti melakukan penelitian.
11. Teman kerja dan kuliah yang selalu memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis.
12. Kepada pacar saya yang terus memberi semangat dan menyuruh untuk menyelesaikan tugas akhir hingga selesai dengan tepat waktu.
13. Serta kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Selain itu juga semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Batam,

Penulis,

Nabella Novelina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
ABSTRAK	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021	5
2.2 Pajak	8
2.3 PPh Pasal 21	9
2.4 Subjek Pajak dan Objek Pajak	9
2.4.1 Subjek Pajak	9
2.4.2 Objek Pajak	10
2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak	12
2.6 Penghasilan Kena Pajak	13
2.7 Penelitian Terdahulu	13
2.8 Kerangka Pemikiran	15
2.9 Proposisi Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian	17
3.2 Pendekatan Penelitian	18
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.4 Metode Pengumpulan Data	19

3.5	Pemilihan Informan	21
3.6	Metode Analisis Data	22
3.7	Keabsahan Data	23
3.8	Etika Penelitian.....	25
3.9	Instrumen Penelitian	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		28
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	28
4.2	Data Informan.....	28
4.3	Perhitungan Gaji dan PPh 21	30
4.4	Pelaporan & Penyetoran PPh 21	33
4.5	Analisis dan Pembahasan Tematik.....	35
4.6	Tringulasi.....	37
4.7	Kontribusi Penelitian	38
4.8	Kertebatasan Penelitian	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		39
5.1	Kesimpulan.....	39
5.2	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA		40
DAFTAR LAMPIRAN		44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif UU HPP.....	13
Tabel 3. 1 Kisi Kisi Wawancara.....	27
Tabel 4. 1 Data Informan.....	28
Tabel 4. 2 Daftar Gaji Karyawan Yayasan Kasih Kepri	30
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh 21	32
Tabel 4. 4 Pelaporan PPh 21 Yayasan Kasih Kepri	35
Tabel 4. 5 Penyetoran PPh 21 Yayasan Kasih Kepri.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	15
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	44
Lampiran 2 Jawaban Wawancara.....	46
Lampiran 3 Sesi Wawancara Ketua Yayasan & Kepala Sekolah Yayasan Kasih Kepri.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali hal yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Tentu hal tersebut membatasi kita untuk beraktivitas. Tadinya kita mengerjakan segala sesuatu secara langsung tetapi pada masa pandemi seperti mengharuskan kita untuk secara online atau tidak langsung. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dampak Covid-19 ini tidak hanya terasa untuk bidang kesehatan dan ekonomi saja, namun pada semua bidang seperti sosial, pendidikan, politik, dan sebagainya. Kasus positif Covid 19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan pengurangan hubungan kerja (PHK), *Work from home* (WFH) bahkan ada yang mengalami kebangkrutan dalam masa Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerahnya masing-masing. Dalam masa pandemi pun memberi dampak pada minat konsumen sehingga pendapatan menurun secara drastis. Pemerintah terus mencari langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, termasuk dampak pada sektor perekonomian masyarakat. (Rahmawati, 2021).

Jumlah kasus positif corona di Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan banyak sektor yang terkena dampaknya, antara lain sektor pariwisata, manufaktur, UMKM dan sebagainya. Semakin luasnya sektor yang akan diberikan insentif pajak maka terbitlah Peraturan Menteri

Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 dengan jumlah 1.062 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang ditetapkan dan berlaku pada 27 April 2020 menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Peraturan Menteri ini mencabut PMK no. 23/PMK.03/2020 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan Covid19.

Seiring meningkatnya kasus positif Covid19 di Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi sampai pertengahan tahun 2020, membuat Pemerintah Indonesia memperpanjang masa insentif pajak mulai April sampai Desember 2020 dan memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak menjadi 1.189 KLU melalui Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 sehingga ketentuan perpajakan sebelumnya PMK No.44/PMK.03/2020 dicabut dan tidak berlaku. Dengan demikian insentif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dilanjutkan sampai akhir tahun yang dirubah melalu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020.

Pada tahun 2021, pemerintah memperpanjang periode pemberlakuan insentif pajak tersebut yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian insentif ini merupakan respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Insentif ini akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh setiap pegawai selama 6 bulan ini. Jika sebelumnya pegawai dipotong pph pasal 21 atas penghasilan, selama April sampai dengan September 2020 nanti pegawai akan menerima kembali potongan PPh 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung

Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu organisasi nirlaba dan juga merupakan wajib pajak yang memperoleh penghasilan yaitu, Yayasan Pendidikan . Pada salah satu yayasan pendidikan yaitu Yayasan Kasih Kepri, memiliki 25 karyawan yang bekerja di sana. Yayasan tersebut mengalami dampak dari Pandemi Covid-19 dimana sekitar 10 karyawan *work from home* (WFH) dan kemampuan finansial yayasan mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 50% karena pendaftaran siswa mulai menurun sehingga gaji karyawan mengalami pengurangan dari yang seharusnya. Dari segi aspek pengetahuan dan pengalaman hanya beberapa yang mengetahui pemanfaatan insentif yang diberikan pemerintah juga sosialisasi yang diberikan oleh Yayasan Kasih Kepri mengmasih terbilang sangat minim.

Sebagian besar orang tua murid merupakan pelaku usaha dan pekerja pun merasakan dampak dari Covid-19. Karyawan di Yayasan Kasih Kepri mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Pemerintah mengeluarkan PMK 09 Tahun 2021 yang membantu menunjang insentif wajib pajak yang ada di Yayasan Kasih Kepri. Dengan adanya Peraturan menteri keuangan ini dapat membantu karyawan yang ada di Yayasan Kasih Kepri sebagai wajib pajak dalam insentif pajak penghasilan (PPh 21) sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **“Penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.”**

1.2 Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak PPh 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak PPh 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini memperkaya macam - macam penelitian yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini menjelaskan pemahaman mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Yayasan Kasih Kepri.